

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Peranan

Peran adalah aspek dinamis dalam posisi suatu objek. Jika seseorang menjalankan haknya serta kewajiban selaras beserta jabatan, makanya dia sedang melakukan sesuatu kewajiban. Didalam artian peranan ialah suatu hal akan di harapkan di miliki ataupun diperoleh individu-individu akan menempati posisi yang makin jauh didalam hidup bermasyarakat, Peran adalah tanda kedinamisan dari kedudukan\status. Ketika seorang memenuhi haknya beserta kewajiban selaras beserta posisinya, ia berperan. Perbedaan jabatan dari peran merupakan kepentingan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan yang satunya bertumpu kepada yang lainnya begitu pula sebaliknya, tidak adanya peran tanpa jabatan ataupun jabatan tanpa peran. Seperti halnya dengan jabatan atau jabatan tanpa peran. Seperti halnya posisi, kertas juga memiliki dua arti(S. Soekanto, 1986).

Dari pendapat Horton dan Hunt, peranan merupakan tingkah laku yang di harapkan mengenai seorang yang memiliki pangkat. Berbagai peran yang dipadukan dengan yang dikaitkan dengan pangkat tersebut disebut sebagai panutan oleh Merton. Dalam kerangka yang lebih luas, organisasi komunitas, ataupun akan di sebut struktural sosial, di tentukan dengan sifat peranan tersebut, serta perhubungan antar

peranan tersebut, dan penyaluran bersumber dayanya yang jarang didapat diantara pihak yang memainkan. Dimasyarakat yang berlainan merumuskan, mengatur, serta menghargai aktivitasnya beserta jalan yang berlainan, sehingganya semua masyarakatnya mempunyai struktur sosial yang berlainan. Jika yang dimaksud dengan peranan ialah tingkah laku yang di harapkan orang lain didalam sesuatu status tertentu, makanya perilaku peranan merupakan perilaku yang sebenarnya mulai seorang yang menjalankan peranan itu. Peranan dapat berlainan dari perilaku yang di harapkan karenanya sejumlah alasannya. Teori peranan menyerahkan 2 dua ekspektasi atas ekspektasi masyarakat terhadap mereka yang memiliki peran. Kedua, ekspektasi yang berperan pada orang lain yang memiliki hubungan dengannya dalam menjalankan perannya(Davud Berry, 1981).

Sebagaimana bentuk perilaku, peranan terdiri akan beberapa unsurnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Peran ideal, bagaimana dimaksudkan ataupun diinginkan oleh warga atas kedudukan khusus. Peranan menjelaskan tentang haknya serta kewajiban yang mengenai atas kedudukan yang khusus.
- b. Peranan yang di laksanakan ataupun di kerjakan. Peranan yang seperti ini adalah yang sungghunya akan dibuatkan pada individu didalam kehidupan terang. Peranan yang di lakukan didalam kehidupan nyata belum tentu saja berlainan akan peran ideal, ideal cuma ada didalam fikiran serta belum terealisasi didalam kehidupan yang sebenar.(S. dan B. S. Soekanto, 2013)

Masih dalam hubungannya akan peranan, Suhardono mengemukakan bahwasannya peranna didapat di jelaskan dengan beberapa macam, yakni: satu, menjelaskan historis: rancangan peranan kepada awal nya di pinjam dari golongan yang terkait dengan teater serta teater yang dikembangkannya di Yunani atau Roma kuno. Dalam hal ini, role berarti tokoh tersebut diperankan atau diperankan oleh seorang aktor di atas panggung dengan peran itu. Ke dua, artian peranan dari ilmu sosial, peranan didalam ilmu sosial adalah berfungsi yang dilakukan oleh seorang seketika menempati suatu jabatan dalam suatu struktur sosial itu. Bersama-sama menempati posisi tertentu, seorang didapat menjalankan fungsi sesuai dengan posisinya(Patoni, 2007).

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah peralatan penegakan hokum didapat melindungi, menutupi, dan mencegah terjadinya kejahatan didalam penghidupan bermasyarakat. peristiwa ini selaras akan pandangan Rahardi bahwasan Polri adalah satu diantara penyelenggara fungsi pemerintahan dibidang ketertiban dan ke amanan bmasyarakat. Sebutan untuk kata kepolisian merupakan lembaga pemerintah ataupun lembga negara, sedangkan istilah polisi adalah lembaga dan fungsinya Sebagai lembaga, yakni lembaga pemerintahan yang berorganisasi serta berstruktur didalam lembaga negara. Sedang kan sebagai fungsinya, yaitu bertugas, wewenang serta tanggungjawab otoritas hokum untuk menjalankan fungsinya, antara lain menjaga

keamanan serta ketertiban umum, perlindungan penegakkan hukum, perlingdungann serta penyelenggaraan pengabdian pada kemasyarakatan.(Sadjijono, 2010)

Polisi Indonesia ataupun sering di singkat Polri terkait akan pemerintah merupakan salah satu fungsinya pemerintah negara dalam bidang menjaga keamanan serta ketertiban dimasyarakat, penegakkan hukum, dan perlingdungannya., Melindungi serta mengabdikan pada masyarakatnya, teruntuk kepentingan tujuan mewujudkan keamanan didalam negeri, termasuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, penegakan hukum serta ketertiban, melindungi, melindungi dan melayani masyarakatnya, ataupun ketentraman umum akan menjunjung tinggi ham.

penjelasan Sadjijono sebagaimana kepolisian yang melaksanakan tugas sebagai pihak penegakan hukum kepolisian harus paham dasar-dasar aturan hukum yang dipakai untuk pembahan pertimbangan didalam pelaksanaan tugas yakni:

- a. Asas legalitas, didalam melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum diharuskan tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, adalah wajibnya kepolisian didalam mengerjakan masalah didalam masyarakatnya dengan bersifat diskresi, dikarenakan sebelum di atur didalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, didalam rencana pengamanan daerah masyarakat kepolisian menkoordinasikan pengamanan swakarsa bagi mewujudkan kekukuhan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif senantiasa mengutamakan tindakan pencegahan mengenai akan penindakan pada masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritas, menjalankan fungsi pemerintahan lainnya, agar tak memunculkan masalah akan makin besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangnya(Sadjijono, 2010).

Polisi mempunyai tanggungjawab akan menciptakan serta memelihara keadaan keamanan serta ketertiban didalam hidup bermasyarakat. Dari penjelasan oleh Soebroto Brotodosystemjo seperti yang di tulis oleh R. Abdussalam menyatakan bahwasan keamanan serta ketertiban merupakan keadaan tidak ada kerusakan ataupun kehancuran yang mengancam secara keseluruhan ataupun pribadi serta memberikan rasa kebebasan mengenai rasa takut ataupun cemas, oleh karena itu, adanya kepastian serta rasa kepastian. Mengenai memastikan, setiap hak ataupun situasi yang tidak melanggar standar(Abdussalam, 1997).

Definisi polisi Sepanjang sejarah, pengertian polisi telah dipahami dengan berbagai cara, istilah polisi sekarang dan istilah pertama ditemukan dengan istilah yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya polisi ditemukan dari kata Yunani "politea", yang berarti seluruh pemerintahan kota-negara bagian. Pada kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita mengemukakan bahwasannya, mengistilahkan Kepolisian mempunyai makna:

1. Badan pemerintahan atau sekelompok pegawai negeri yang menjalankan tugas memelihara keamanan serta ketertiban umum.
2. Aparat pemerintahan dengan tugas menjaga keamanan serta ketertiban umum.

Undang-Undang tentang Polri, tidak lepas dari pembentukan pokok pemahaman Undang-Undang Kepolisian, adalah bahwa Undang-Undang tersebut mengurus tentang akan hal yang keterkaitan dengan polisi, baik sebagai polisi yang bertugas, sebagai badan, dan juga mengatur bagaimana badan-badan tersebut menjalankan tugas. Adapun objek akan hal hukum kepolisian dapat dilihat berikut ini:

1. Tugas kepolisian

Tugas kepolisian sebagai objek, diatur serta ditentukan didalam Undang-Undang hukum Polisi.

2. Hubungan kepolisian dengan tugasnya

Ketika instansi kepolisian menjalankan tugasnya berarti instansi disebutkan telah aktif hingga akan muncul hubungan antar instansi serta tugas nya. Hubungan antar lembaga kepolisian dan tugasnya berbentuk "eksekusi". yakni undang-undang polisi menjelaskan bagaimana polisi menjalankan tugas dan kewenangannya. (Farouk Muhammad, 2003)

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Menanggulangi

Yang terdapat pada kamus Bahasa Indonesia artinya akan kata menanggulangi yaitu merujuk pada proses, cara, perbuatan dan lain-lain untuk menghadapi dan mengatasi. (Nasional, 2007) Dalam penelitian ini kata yang menanggulangi menjadi subjek yang merujuk pada kepolisian yang menanggulangi kejahatan pungutan liar,

hal ini juga diartikan sebagai dari proses atau cara untuk mengatasi juga dari pungutan liar yang sedang penulis teliti.

2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pelanggaran adalah perbuatan manusia yang dibangun menjadi hukum melawan hukum yang membutuhkan hukuman jika terjadi kesalahan. Orang yang melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut jika dia salah, orang yang bersalah jika tindakan tersebut dilakukan dari perspektif sosial pada saat kesalahan standar. orang itu berkomitmen(Hamzah, 2001).

Kejahatan adalah menerjemahkan mengenai kata strafbaarfeits. Strafbaarfeits berasal dari bahasa Belanda, setelah itu tidak sedikit ahli memberikan banyak arti yang berbeda atau banyak definisi yang berbeda walaupun memiliki arti yang sama. Penjelasam Moeljatno, hukum pidana adalah bagian mengenai hukum umum yang boleh dipakai diseluruh nusantara, menetapkan dasar-dasarnya serta aturan akan:

- a. Memutuskan mana tingkahlaku yang tidak boleh di lakukan, dan di larang, dengan di sertai ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk barang siapa menyalahi larangan itu.
- b. Memutuskan kapan serta didalam hal apa akan pada mereka yang telah menyalahi perintah itu, dan dapat di lakukan ataupun di jatuhi pidana se bagaimana yang sudah di ancamkan.

- c. Memutuskan beserta secara bagaimananya pidana itu dapat di laksanakan apabila ada seorang yang disangka telah melanggar perintah itu.(Tongat, 2012)

Mengenai masalah ini, Bapak Moeljatno menyampaikan bahwa beberapa hal akan tersangat penting didalam hukum pidana merupakan ketentuan bagi pelaku kejahatan dan pelaku. Jika kita berbicara lebih detail dari pada masalah pertama, maka dapatnya di katakan bahwasan didalam Undang-Undang, (yaitu hukum pidana, hukum pena) terdiri dari beberapa masalah utama: kesatu, akan hal prilaku yang di larang (penegakan penulis), dua, yang menyalahi Perintah. , dan ke tiga, terkait sanksi pidana bagi pelanggar. Dengan demikian, ada 3 isu berpokok akan berubahnya isu sentral hukum pidana yakni isu pemakzulan, tuduhan dan tuduhan.

2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

Menurut pengertian pada umumnya, pemungutan liar merupakan aktifitas yang menuntut beberapa uang ataupun barang di lakukan secara tidak teratur, tanpa izin resmi, serta di lakukan secara rahasia sejak pihak penegakan hukum. Pungutan atau pungutan ilegal adalah yang tidak dibebankan atau dipungut. Pemerasan (selanjutnya disebut pemerasan) bukan hal baru. Pemerasan berasal dari istilah biaya pengecualian, yang dapat di artikan sebagai paksaan pemungutan / pengumpulan uang. Oleh karena itu, pemerasan merupakan pelanggaran.(Sudut Hukum, 2017)

Istilah pemungutan liar atau biasa sebagai pemerasan hanyalah istilah politik yang kemudian dipopulerkan oleh pers. didalam dunia hokum (pidana) istilah ini tidak ditemukan. Kami belom pernah mendengar ada nya tindakan kriminal terhadap pemerasan atau pemerasan ilegal. Padahal, pungutan liar ialah ungkapan untuk seluruh berbentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini disebut sebagai pendapatan ilegal (pungli). Dalam kiprahnya, pelaku pemerasan selalu di ikuti dengan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pihak yang rentan untuk kepentingan nya.

Pungutan atau pungutan ilegal adalah pungutan di lokasi yang tidak diizinkan untuk memungut atau memungut biaya di situs atau untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, dapat dipahami sebagai kegiatan menagih biaya atau meminta uang dari orang lain untuk pesta dan ini adalah pelanggaran atau pelanggaran. Pemerasan (selanjut nya di sebut pemerasan) bukan lah hal baru. Pemerasan bermula mengeni istilah biaya pengecualian, yang dapat di artikan menjadi paksaan pemungutan / pengumpulan uang. Oleh karena itu, pemerasan merupakan pelanggaran. (Lijan Poltak Sinambela, 2006)

Pungutan liar adalah tindakan seseorang atau pejabat publik atau pejabat publik dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tak suai ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada kaitan dengan pembayaran yang dianggap pemerasan (Moh. Mahfud MD, 1998). Padahal, pungutan liar merupakan panggilan untuk semua bentuk pemungutan informal, tanpa dasar hukum, sehingga pungutan ini disebut sebagai pendapatan ilegal (pungli). didaalam kiprahnya, pelaku pemerasan selalu di

ikuti dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap pihak-pihak yang rentan untuk kepentingannya. (Wahyu Ramadhani, 2017)

Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang dimaksud dengan pendapatan ilegal ialah tingkahlaku yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pengelolanya demi kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan yang melanggar hukum, ataupun dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksakan seorang memberi sesuatu, membayar ataupun menerima potongan ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya. Penulis menyimpulkan bahwa pendapatan ilegal adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat publik yang memiliki dan menyalahgunakan otoritas tertentu dengan keinginan untuk mendapatkan kompensasi dengan pelanggaran hukum, konsekuensi mental dan fisik bagi orang lain. (Hutapea, 2016)

2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pendidikan

Pengertian pendidikan merupakan sesuatu cara dimana suatu negara menyiapkan angkatan mudanya bagi menjalankan kehidupan serta memenuhi arah kehidupan menurut efektif serta efisien. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karenanya didalam kenyataannya pendidikan merupakan sesuatu cara dimana suatu negeri ataupun negara membina ataupun mengembangkan kesadaran diri di antara individu/kelompok, dan kesadaran tersebut, suatu negeri ataupun negara dapat mewariskan kekayaan budaya ataupun pikiran pada generasi berikutnya, hingga jadi

inspirasi bagi mereka didalam tiap aspek penghidupan. berkenaan secara menyeluruh pengertian lembaga pendidikan merupakan sesuatu institusi ataupun tempat dimana cara dari pendidikan ataupun belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan didalam keluarga, sekolah ataupun di masyarakat.

Lembaga pendidikan dapat di defenisikan sebagai sesuatu organisasi yang di bentuk agar mencapai tujuan tertentu yakni mentransfer ilmu pengetahuan serta budaya kepada individu agar mengubah tingkahlaku seorang menjadi lebih baik lagi untuk proses pedewasaan serta memperoleh ke hidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Tujuan utama dari lembaga ini merupakan agar mengubah tingkahlaku peserta didikan menjadi lebihbaik melalui interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat di butuhkan oleh masyarakatnya karena dapat meningkatkan kualitas hidup seorang. beberapa pendapat pihak ahli yang lebih memahami tentang arti dari lembaga pendidikan yakni Prof. Dr. Umar Tirtarahardja serta Drs. La Sula menyatakan bahwasan pengertian lembaga pendidikan merupakan tempat keberlangsungan pendidikan, khusus nya kepada tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah serta masyarakat.

Kelembagaan pendidikan merupakan sesuatu badan yang berusaha mengelola serta menyelenggarakan kegiatankegiatan sosial, kebudayaannya, ke agamaan, penelitian keterampilannya serta ke ahlian, yakni didalam hal pendidikan intilektual, sipiritual, dan keahlian ataupun keterampilan. Sebagai tempat ataupun wadah dimana seseorang berkumpul, berkerjasama secara rasional ataupun sistematis, yang terencana, dam terorganisasi, dipimpin, serta terkendali dan sebagainya yang di

gunakan secara sangat efisien serta sangat efektifi demi mencapai tujuan pendidikannya.(Dosenpendidikan.com, 2020a)

2.1.7. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan sesuatu usaha demi mengatasi kejahatan dengan cara kerasionalan, mencukupi rasa keadilan serta berdaya guna. Didalam kerangka mengatasi kejahatan terhadap berbagai prasarana sebagai reaksi yang dapat di berikan pada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satunya dengan yang lain nya. Apabila sarana pidana di panggil untuk mengatasi kejahatan, berarti yang di laksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan agar mencapai hasil perundangan pidana yang suai akan keadaan serta situasi kepada sesuatu waktu serta untuk masa yang akan datang. (Barda Nawawi Arief, 2002)

Penegakkan hukum harus menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hokum daripada era modernisasi serta globalisasi saat ni dapat terlaksana, apabila berbagai di mensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, ke seimbangan serta keserasian diantara moralitas sipil yang di dasarkan akan nilai-nilai aktual didalam bermasyarakat beradab. Sebagai cara kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat didalam rangka pencapaian tujuan merupakan keseharusan demi melihat penegakkan hokum pidana sebagai sesuatu sistim peradilan pidana. Penegakkan hukum sendirinya harus di artikan didalam kerangka beberapa bentuk, yakni seperti berikutnya :

- a. Rancangan penegakkan hukum akan bersifat total (*total enforcement concept*) akan menuntut bagi semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecualinya.
- b. Rancangan penegakkan hukum yang bersifat penuh (*fulls enforcement concept*) dengan menyadarinya bahwasan rancangan total diperlu di batasi akan hukum acara serta sebagainya demi perlindungan kepentingan peroranga.
- c. rancangan penegakkaan hukum aktual (*aactual enforcement concept*) yang munculnya sesudah di yakini adanya diskresi didalam penegakkan hukum karenanya keterbatasan-, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kwualitas sumberdaya manusia, kwualitas perundang undangannya serta kurang partisipasi dimasyarakat. (Reksodipuro, 1997)

Indonesia merupakan bangsa hukum (*rechts staats*), makanya setiap pihak yang melakuka tindak pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatan melalui konsep hukum. Penegakkan hukum mengandung makna bahwasan tindakan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang di larang akan suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut di sertai dengan ancaman/sanksi dengan berupa pidana tertentu sebagai ditanggungjawabannya. didalam hal ini adanya hubungan akan azas legalitasnya, yang dimana tiada sesuatu perbuatan dapat di pidana melainkan telah di atur didalam undang-undang, makanya bagii barang siapapun yang melanggar larangan tersebut serta larangan itu telah di atur didalam perundangan, maka bagi pihak pelaku didapat di kenai sangsi ataupun hukuman, sedangkan ancamannya pidana di tujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang

erat pulak, makanya sesuatu pengertian bahwasan hukum pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusannya serta larangan terhadapnya akan pelanggarnya dan mengatur pelanggaran pelanggaran serta kejahatan-kejahatan akan kepentingan umumnya, perbuatan yang di ancam hukum yang merupakan ssuatu penderitan ataupun siksaan, selanjut ia menyimpulkan bahwasan hukum pidana itu bukanlah sesuatu hukum yang mengandung norma-norma barunya, melainkan hanya mengatur pelanggaran pelanggaran serta kejahatan-kejahatan akan norma hokum mengenai kepentingan umumnya.

Penegakkan hukum ialah sesuatu usaha agar mewujudkan ide keadilannya, kepastian hukum serta manfaat sosial menjadi nyata. Jadi penegakkan hukum pada hakikat merupakan cara mewujudkan ide. Penegakkan hukum ialah cara di lakukannya upaya tegak ataupun berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hukum didalam kehidupan masyarakat serta kenegaraan. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide serta konsep konsep hukum yang di harapkan masyarakat menjadi nyata. Penegakkan hukum ialah sesuatu cara yang melibat kan banyak halnya. (Dellyana, 1988)

Dari pendapat Soerjono Soekanto, penegakkan hukum amerupakan kegiatan menyeraskan hubungan antar yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap serta mengejewantah serta sikap tindakan urutan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidupnya. Penegakaan hukum secara konkret merupakan

berlakunya hukum positif didalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. akan karena itu, memberikan keadilan didalam sesuatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* didalam mempertahankan serta menjamin di aatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan akan hukum formal nya.

Pendapat Satjipto Raharjo penegakkan hukum pada hakikatnya adalah penegakkan ide ataupun konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, serta sebgain. Jadi Penegakkan hukum adalah berusaha untuk mewujudkan ide serta konsep konsep untuk menjadi kenyataan. Hakikat nya penegakkan hukum mewujudkan nilai-nilai ataupun kaedah-kaedah yang dimemuat keadilan serta kebenaran, penegakkan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegakan hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akantetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, didalam kaitan nya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Penegakkan hukum di bedakan akan beberapa hal, yakni:

1. Dilihat dari sudut subjeknya: didalam arti luas, cara penegakkan hukum melibatkan semua subyek hokum didalam setiap dihubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif ataupun melakukan suatu ataupun tidak melakukan suatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang diberlaku, berarti dia menjalankan ataupun menegakan aturan hukum. Dalam arti sesempit, penegakan hukum akan di artikan sebagai upaya aparat

penegakkan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwasan sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

2. Di tinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukum: didalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup kepada nilai nilai keadilan yang didalam nya terkandung bunyi aturan formil maupun nilai nilai keadilan yang ada didalam masyarakat. didalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkutkan penegakan peraturan yang formil dan tertulis.

Penegakkan hukum adalah sesuatu usaha untuk mewujudkan ideide keadilan, ke pastian hokum serta kemanfatan sosial menjadikan nyata. Jadi penegakkan hukum pada hakikat merupakan proses perwujudan ide. Penegakkan hukum ialah cara di akukannya upaya tegak nya ataupun berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hubungan hukum didalam khidupan brmasyarakat serta bernegara. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ideide serta konsep konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum adalah suatu proses yang melibat kan banyak hal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistimik, maka penegakkan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*Chriminal Law Ahpplication*) yang melibatkan pebagai subsistem struktural berupa pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pe masyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Didalam hal ini penerapan hukum haruslah di pandang dari tiga di mensi:

1. Penerapan hukum di pandang sebagai sistm normatife (*Normative System*) yakni penerapan semua aturan hukum yang menempatkan nilai sosial yang di dukung akan sanksi pidana.
2. Penerapannya hukum di pandang sebagai sistim administratif (*Administrative System*) dengan mencakupi interaksi antar belbagai aparat penegakan hukum yang adalah sub sistim peradilan di atas.
3. Penerapan hukumnya pidana ialah sistim sosial (*Social System*), didalam artian bahwa, didalam mendefinisikan tindakan pidana harusnya pula di perhitungkan belbagai pirspektif pikiran yang ada didalam lapisan bermasyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakaan hukum oleh Soerjono Soekanto yaitu : (Soerjono Soekanto, 2004)

1. Faktor Hukum

Praktiknya penyelenggara hukum dilapangan adakah kalanya terjadi pertentangan antar kepastian hukum serta keadilan, hal ini di sebabkan akan konsep keadilan ialah sesuatu rumusan yang sifat abstrak, sedangkan kepastian hukumnya adalah sesuatu prosedural yang telah di tentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakannya ataupun tindakannya yang tidak sepenuhnya didasarkan hukum adalah suatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakannya ataupun tindakannya itu tidak bertentangan dengan hukumnya. Maka pada hakikat penyelenggaraan hukumnya bukanlah hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karenanya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan cara penyesaian antar

nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang tujuan untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsinya hukum, mentalitas ataupun kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peran penting, kalaulah peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, adanya masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan didalam penegakkan hukum ialah mentalitasnya ataupun kepribadian penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukungnya mencakup perangkat lunak serta perangkat keras, salah satu contohnya perangkat lunak ialah pendidikannya. Pendidikan yang di terima oleh kepolisian dewasa ini cenderung pada hal hal yang praktis konvensional, sehingga didalam banyak hal polisinya mengalami hambatan didalam tujuannya, di antaranya merupakan pengetahuan tentang kejahatan computer, didalam tindakan pidana kusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis kepolisian dianggap belum mampu serta belum siapnya. Walaupun disadari pula bahwasannya tugas yang harus di emban oleh kepolisian begitu luas serta banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat ataupun

kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukumnya. Persoalan yang timbul ialah taraf ke patuhan hokum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedangkan, ataupun kurangnya. Ada derajat kepatuhan hukum dimasyarakat terhadap hukum, adalah salah satu indikasi berfungsi nya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep ke budayaan sehari hari, seorang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan akan pendapat Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia serta masyarakat, yakni mengatur agar manusianya dapat mengerti sebagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat, serta menentukan sikap kalaupun mereka berhubungan dengan seorang lain. Dengan demikianlah, kebudayaan merupakan sesuatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan, serta apa yang dilarangnya.(Soerjono Soekanto, 2004)

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tindak Pidana

KUHP hingga hari ini masih di gunakan oleh Negara Indonesia yang berasal dari *Weetboek van Setrafrecht voeor Neederlandsch-Indiee* bikinan pemerintahan negara Belanda. *Wethboek van Sthrafrecht vuoor Nedeerlandsch-Indiee* ini di undangkan melalui *Staatsblad* (lembar negara) Kemudian pada tanggal 26 Februari

1946, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang ini yang kemudian di jadikan dasar hukum perubahan *Whetboek vaan Sthrafrecht vohor Netherlands Indie* menjadikan *Whetboek van Sthrafrecht (WvS)*, dengan kemudian di kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP hanya berlaku diwilayah Jawa serta Madura. Hal ini sesauai akan Pasal XVII Undang-Undang No 1 tahun 1946 juga didapati kepastian akan menyatakan bahwasan: “Undang-Undang ini akan berlaku untuk Pulau Jawa serta Madura pada hari di umulkannya serta untuk daerah lain pada hari yang akan di tetapkan oleh Presiden.”

diberlakukaan KUHP untuk seluruh wilayah Negara Kesatuab Republik Indonesia baru di lakukan daripada 20 September 1958, setelah di terbitkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958, akan menegaskannya kembali berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bagi seluruh diwilayah Republik Indonesia.

Adapun akan di nyatakan didalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 tahun 1958 dengan bunyi: “Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana di nyatakan berlaku bagi seluruh diwilayah Republik Indonesia.” Dengan di berlakukannya UndangUndang tersebut sah menjadikan sebuah peraturan yang melekat di negara Indonesia yang semakin memperketat rakyatnya dari segala tindak atau bentuk kejahatan guna meminimalisirkan suatu perbuatan yang tidak diinginkan sebagai keperluan dari tuntutan masyarakat, dengan itu seiring dengan perkembangan jaman perubahan dan penambahan semakin

ditingkatkan demi perbaikan-perbaikan sistem hukum di Indonesia mulai dari pembentukan setiap Undang-Undang menjadi di tetapkan, sebagai pengganti dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun bukan berarti menghilangkan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri melainkan di perbaharui mulai dari kekosongan hukum sampai dengan penerapan yang baru menjadi suatu norma lingkungan masyarakat Indonesia.

Penerapan KUHP tidak hilang sejak suatu hukuman yang sering terjadi pada pejabat pemerintahan sehingga tidak luput juga pejabat melakukan kesalahan maupun kelakuan dengan dirugikan seseorang lainnya, didalam hal ini pengaturan dari itu diatur juga mengenai perbuatan pada pejabat negara, baik secara KUHP di kutip serupa ada dengan menjuntokan bersama perundangan yang baru.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jaman Hindia Belanda Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "*Hoofd van de Dienst der Algemene Politie*" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspektur *van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan *kandgerecht* dan *raad van justitie*.

Berakhirnya era orde baru pada tahun 1998 yang diawali dengan tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak luas terhadap eksistensi lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi tersebut yakni penegakkan hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Dalam melaksanakan penegakkan hukum, kepolisian harus mandiri, bebas dari intervensi dan bersifat independen. Sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya penegakkan hukum oleh kepolisian.

Munculnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri seakan menjawab tuntutan reformasi. Kedudukan Polri yang berada dibawah Presiden dan proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR, diupayakan dapat membentuk kepolisian yang mandiri, independen dan bebas dari intervensi.

Kepolisian baik sebagai fungsi maupun sebagai organ berada pada domain pemerintah atau negara, berimplikasi terhadap baik dan buruk kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap citra negara.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang meletakkan pemerintahan ada ditangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat yang berdaulat, maka dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) rakyat memegang fungsi pengawasan (*control*) oleh karena itu tugas-tugas kepolisian yang sangat dekat dengan rakyat dan objeknya adalah rakyat atau masyarakat akan mudah dikontrol dan dinilai oleh masyarakat. Sehingga kontak nyata antara polisi dan masyarakat ternyata akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap polisi.

Peran kepolisian dalam proses penegakkan hukum khususnya sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana sangat strategis. Maksudnya bahwa dalam proses penegakkan hukum, kepolisian harus dapat menjamin keamanan warga masyarakat, dapat menjamin keadilan, sehingga tercipta peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis dan efisien yang tujuan akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat terhadap hukum.

Status kepolisian sebagai komponen dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Sebagai penyelidik dan penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang dituntut harus profesional.

Kepolisian juga berperan dalam menentukan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka Polri dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lain halnya apabila kebijakan legislatif/formulatif dalam rangka menyusun perundang-undangan untuk memberantas kejahatan/tindak pidana, maka kebijakan tersebut akan ditentukan oleh badan legislatif. Namun demikian dalam penyusunan kebijakan legislatif, Polri dapat saja dilibatkan. Keterlibatan Polri dalam penyusunan kebijakan legislatif hanya sebatas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan penetapan atas kebijakan legislatif tetap berada pada badan legislatif.

Fungsi pemerintahan yang diemban oleh kepolisian berupa tindakan nyata dalam menjalankan penegakkan hukum preventif maupun represif, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tindakan mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam rangka menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat sangat diperlukan dalam negara dan sangat erat hubungannya dengan keamanan masyarakat,

maka diperlukan dan harus ada suatu alat perlengkapan negara yang ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri tersebut, yakni jawatan kepolisian.

Sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia, kepolisian selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada didalam masyarakat. Sehingga baik atau buruk dalam mengatasi permasalahan tersebut bergantung pada profesionalisme anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Momentum reformasi yang menghendaki pemerintahan yang baik (*good governance*) dimanfaatkan oleh kepolisian dalam mereformasi diri terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Langkah yang diambil yakni dengan membentuk kode etik kepolisian dan diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Kode etik tersebut merupakan suatu landasan etika moral yang bersumber dan berpijak pada *good governance* dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan pengejawantahan dari *good governance*.